JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT STUDI PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ADAT SEDULUR SIKEP DI DUKUH KALIYOSO DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

[1]Habib Ali Subkhi, [2]Winanto

[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
dinetelhabib@yahoo.com

ABSTRAK

Perkawinan Sedulur Sikep memiliki tata cara adat khas, tetapi pencatatan negara menimbulkan persoalan keabsahan, administrasi, status keluarga, waris, dan perlindungan anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif deskriptif, data primer dan sekunder, observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, analisis kualitatif, serta lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat adat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berlandaskan nilai kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga. Prosesi perkawinan meliputi nyumuk, ngendek, nyuwito, dan paseksen yang menekankan kesungguhan serta pengakuan sosial. Prinsip siji lan kanggo selawase menunjukkan komitmen terhadap satu pasangan sepanjang kehidupan. Pelaksanaan adat tetap harus memperhatikan hukum nasional, terutama persetujuan calon mempelai dan batas usia 19 tahun. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan kepastian administratif dan perlindungan hak pasangan serta anak. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 menyediakan mekanisme pencatatan bagi penghayat kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan. Kedudukan dan keabsahan perkawinan adat masyarakat Sedulur Sikep menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait Kedudukan perkawinan adat Sedulur Sikep diakui dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keabsahan perkawinan didasarkan pada agama atau kepercayaan, sedangkan pencatatan berfungsi memberikan kepastian dan pembuktian administratif. Perkawinan Sedulur Sikep yang hanya dilakukan melalui pasuwitan tetap memiliki pengakuan sosial, tetapi dapat menghadapi hambatan administratif apabila tidak dicatatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat pengakuan terhadap penghayat kepercayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 memberikan mekanisme pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui pemuka kepercayaan. Dengan demikian, adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan.

Kata Kunci: Adat, Perkawinan, Sedulur Sikep, Yuridis.

ABSTRACT

The Sedulur Sikep marriage has distinctive traditional procedures, but state registration raises issues concerning validity, administration, family status, inheritance, and child protection. This research aims to identify and analyze the implementation of customary marriage among the Sedulur Sikep community in Kaliyoso Hamlet, Karangrowo Village, Undaan District, Kudus Regency, and to identify and analyze its position and validity under positive law in Indonesia, based on Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The research method uses a sociological juridical approach, descriptive research, primary and secondary data, observation, interviews, literature study, documentation, qualitative analysis, and location. The results show that customary marriage among the Sedulur Sikep community in Kaliyoso Hamlet, Karangrowo Village, Undaan District, Kudus Regency is based on honesty, simplicity, loyalty, responsibility, and respect for family. The marriage procession includes nyumuk, ngendek, nyuwito, and paseksen, emphasizing sincerity and social recognition. The principle of siji lan kanggo selawase demonstrates commitment to one partner throughout life. Customary implementation must observe national law, especially the consent of spouses and the minimum age of 19 years. Marriage registration is necessary to provide administrative certainty and protect the rights of spouses and children. Government Regulation Number 40 of 2019 provides a registration mechanism for adherents of beliefs. Thus, customary law and state law can operate alongside each other. The position and validity of Sedulur Sikep customary marriage under positive law in Indonesia, based on Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, are recognized through Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019. Marriage validity is based on religion or belief, while registration provides certainty and administrative evidence. Sedulur Sikep marriage conducted only through pasuwitan retains recognition, but may encounter administrative obstacles if unregistered. Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 strengthens recognition of adherents of beliefs. Government Regulation Number 40 of 2019 provides a mechanism for registering marriages of belief adherents through belief leaders. Thus, customary law and state law can operate alongside each other.

Keywords: Custom, Marriage, Sedulur Sikep, Juridical.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Melalui perkawinan terbentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, perkawinan juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang sangat kuat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, praktik perkawinan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta sistem kepercayaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perkawinan tidak hanya diatur oleh

hukum negara, tetapi juga oleh norma agama dan hukum adat. Hukum adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial antar anggota masyarakat.

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional di Indonesia juga diakui secara konstitusional. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik adat yang hidup di masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, memiliki legitimasi sosial yang kuat meskipun terkadang berbeda dengan ketentuan hukum positif yang berlaku secara nasional.

Dalam perspektif agama, perkawinan juga memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pembentukan moral manusia. Dalam Islam misalnya, perkawinan dipandang sebagai ibadah sekaligus sebagai sarana untuk menjaga kehormatan manusia dan membangun keluarga yang harmonis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar manusia memperoleh ketenangan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan rasa cinta, ketenteraman, serta kasih sayang di antara pasangan suami istri yang menjalaninya.

Meskipun hukum nasional telah mengatur mengenai perkawinan secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai bentuk pelaksanaan perkawinan adat. Salah satu contoh praktik perkawinan adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini adalah perkawinan pada masyarakat adat Sedulur Sikep. Masyarakat Sedulur Sikep merupakan komunitas adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun. Komunitas ini dikenal memiliki prinsip hidup yang sederhana, menjunjung tinggi kejujuran, serta memegang teguh nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari bersama seluruh warga.

Dalam kehidupan masyarakat Sedulur Sikep, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan. Ajaran Sedulur Sikep memandang bahwa perkawinan merupakan jalan untuk mencapai keluhuran budi dan membangun generasi yang baik. Oleh karena itu, perkawinan dalam komunitas ini tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu saja, tetapi juga sebagai proses moral. Proses ini berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berkeluarga di tengah lingkungan masyarakat adat Dukuh Kaliyoso secara berkesinambungan.

Masyarakat Sedulur Sikep memiliki tata cara perkawinan yang berbeda dengan praktik perkawinan pada umumnya di luar komunitas. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan adat yang harus dilalui oleh calon mempelai secara berurutan. Menurut penelitian mengenai pelaksanaan perkawinan masyarakat Sedulur Sikep, tahapan tersebut antara lain dimulai dengan proses nembung. Proses nembung adalah kedatangan keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud. Setelah itu keluarga perempuan akan menanyakan kepada anaknya apakah ia bersedia menikah dengan calon mempelai tersebut.

Tahap berikutnya adalah masa nyuwito atau ngawulo yang harus dijalani oleh calon mempelai. Masa ini adalah masa di mana calon mempelai laki-laki tinggal bersama keluarga calon perempuan untuk menyesuaikan diri. Masa ini bertujuan untuk melihat kecocokan antara kedua calon mempelai sebelum secara resmi melangsungkan perkawinan adat. Setelah masa tersebut dianggap cukup, dilaksanakan prosesi adat yang dikenal dengan istilah pangucap atau pernyataan tanggung jawab. Prosesi ini dilaksanakan di hadapan keluarga dan tokoh masyarakat adat setempat sebagai bentuk pengesahan adat.

Selain itu, dalam tradisi masyarakat Sedulur Sikep terdapat prinsip perkawinan yang dikenal dengan istilah siji salawase. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa masyarakat Sedulur Sikep menikah hanya satu kali seumur hidup dengan pasangan sah. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat Sedulur Sikep sangat menjunjung tinggi nilai kesetiaan dalam perkawinan. Komunitas ini secara tegas menolak praktik poligami dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai moral perkawinan masyarakat Sedulur Sikep sangat kuat dan berorientasi pada kesetiaan.

Meskipun secara adat perkawinan tersebut dianggap sah oleh masyarakat Sedulur Sikep, dalam praktiknya sering muncul permasalahan hukum. Permasalahan ini berkaitan erat dengan pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut oleh instansi negara yang berwenang. Hal ini disebabkan karena sebagian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Sedulur Sikep tidak dicatatkan pada instansi catatan sipil. Padahal dalam sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang penting. Pencatatan ini sangat berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak sipil bagi keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Peneliti mengkaji bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan secara langsung dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pendekatan yuridis sosiologis dipakai guna menganalisis pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Sedulur Sikep. Peneliti juga melihat kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum positif. Ketentuan tersebut khususnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan lain yang relevan turut dikaji secara mendalam. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

C. PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adet Sedulur Sikep

Komunitas Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso mempertahankan ajaran leluhur dalam kehidupan. Identitas komunitas dibangun melalui nilai kejujuran dan kesederhanaan. Perkawinan ditempatkan sebagai peristiwa penting yang menghubungkan dua keluarga. Kehidupan komunitas menunjukkan hubungan erat antara adat dan sosial. Pemahaman latar belakang tersebut penting untuk menjelaskan tata cara perkawinan. Sejarah

komunitas berkaitan dengan ajaran Samin Surosentiko di Jawa. Gerakan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan kolonial merugikan. Dukuh Kaliyoso menjadi ruang sosial pemeliharaan nilai luhur. Praktik perkawinan adat menjadi sarana penting mempertahankan kebersamaan.

Kehidupan Sedulur Sikep memperlihatkan bahwa adat adalah pedoman perilaku. Nilai kesetiaan dan tanggung jawab menjadi dasar keluarga. Pemilihan pasangan dipandang sebagai keputusan penuh kesadaran. Keluarga memiliki kedudukan penting memberikan persetujuan pernikahan. Perkawinan bukan sekadar seremoni perayaan budaya semata. Perkawinan merupakan sistem nilai yang mengatur hubungan pribadi. Masyarakat Sedulur Sikep memandang keluarga sebagai lingkungan utama. Hubungan antarkeluarga berlangsung berdasarkan penghormatan serta keterbukaan. Peristiwa tersebut memperkuat hubungan kekeluargaan antarsaudara. Praktik adat dilakukan secara sederhana mencerminkan pandangan hidup.

Kedudukan Dukuh Kaliyoso dalam pembahasan perkawinan sangat strategis. Komunitas mempertahankan tata nilai sendiri dalam kehidupan. Negara menetapkan persyaratan hukum mengenai administrasi kependudukan. Hubungan kedua sistem tersebut tidak harus selalu bertentangan. Adat dapat dijalankan sepanjang memenuhi koridor hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi kerangka. Perkawinan dalam komunitas juga berkaitan dengan pelestarian budaya. Anak-anak memperoleh pengetahuan nilai keluarga dari orang tua. Tata cara perkawinan menjadi media pewarisan pesan. Pelestarian adat memiliki arti penting bagi bangsa.

Kehidupan masyarakat menunjukkan hubungan kepercayaan dan moralitas. Sikap jujur dan bertanggung jawab menjadi dasar kepercayaan. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang dijalani serius. Penelitian perkawinan adat Dukuh Kaliyoso memperhatikan dimensi sosial. Pembahasan tidak berhenti pada deskripsi upacara semata. Perubahan sosial dan administrasi negara memberikan tantangan. Masyarakat harus mempertahankan nilai adat di era modern. Perkawinan menjadi bidang yang memperlihatkan hubungan nyata. Pasangan adat tetap memiliki kepentingan status hukum. Pencatatan perkawinan menjadi bagian penting penelitian hukum.

Keberadaan masyarakat adat Sedulur Sikep memiliki mekanisme. Hukum adat bekerja melalui penerimaan sosial komunitas. Keabsahan adat dipahami melalui pelaksanaan tata cara. Sistem hukum negara menggunakan ukuran norma tertulis. Perbedaan mekanisme tersebut perlu dianalisis secara seimbang. Pembahasan perkawinan Sedulur Sikep sangat relevan dilakukan. Latar belakang komunitas memberikan dasar pemahaman praktis. Identitas masyarakat dibentuk oleh ajaran dan kebiasaan. Perkawinan dipandang sebagai ikatan serius dan kekal. Tata cara adat berfungsi sebagai sarana pengakuan.

Prosesi perkawinan adat dikenal melalui rangkaian pasuwitan. Tahapan awal biasanya diawali kegiatan nyumuk rasan. Pertemuan keluarga membicarakan hubungan calon pasangan nikah. Pembicaraan dilakukan secara terbuka memperhatikan kehendak mempelai. Tahap tersebut menunjukkan perkawinan bukan keputusan individual. Keluarga mempunyai peran memberikan pertimbangan matang. Pelaksanaan nyumuk memperlihatkan karakter adat komunikasi. Tahap ngendek merupakan kelanjutan pembicaraan antar keluarga. Pernyataan keluarga perempuan menegaskan kesediaan melanjutkan proses. Proses tersebut tidak menonjolkan kemewahan simbol material.

Tahap nyuwito menjadi bagian penting prosesi pasuwitan. Calon mempelai laki-laki tinggal bersama keluarga perempuan. Tinggal bersama dipahami sebagai kesempatan mengenal karakter. Pelaksanaan nyuwito merupakan proses pembuktian perilaku nyata. Calon mempelai menunjukkan sikap hormat dan tanggung. Makna tersebut menunjukkan perkawinan menilai kesiapan rumah. Pengalaman nyuwito menjadi dasar pengakuan sosial komunitas. Paseksen merupakan tahap pengesahan hubungan di hadapan. Kehadiran keluarga dan saksi memastikan hubungan diterima. Paseksen memperlihatkan karakter hukum adat mengandalkan kesaksian.

Keseluruhan tahapan pasuwitan menunjukkan struktur proses bermakna. Nyumuk memperkenalkan pembicaraan, ngendek menegaskan kesepahaman bersama. Nyuwito menguji kesungguhan, paseksen memberikan pengakuan sosial. Setiap tahap mempunyai fungsi saling berkaitan erat. Kesederhanaan pelaksanaan mencerminkan nilai komunitas masyarakat lokal. Prosesi tersebut menjadi sarana pewarisan budaya generasi. Pelaksanaan perkawinan berlangsung sederhana menempatkan keluarga utama. Tidak ditemukan kebutuhan menampilkan kemewahan pesta modern. Nilai perkawinan terletak pada kesungguhan pasangan hidup. Setiap tahapan mengandung

b. Kedudukan Dan Keabsahan Perkawinan Adat Menurut Hukum Positif

Hukum positif Indonesia menempatkan perkawinan peristiwa penting. Ketentuan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 menentukan perkawinan ikatan lahir batin. Tujuannya membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Maha. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasal 2 ayat 1 undang-undang menentukan keabsahan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai ruang hukum melaksanakan. Pelaksanaan perkawinan tetap harus memenuhi ketentuan berlaku. Pengakuan kepercayaan semakin kuat setelah putusan mahkamah.

Pasal 2 ayat 2 undang-undang menentukan kewajiban pencatatan. Pencatatan mempunyai fungsi administratif pembuktian status perkawinan. Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan perlindungan hak. Pencatatan memberikan dasar pembuktian kuat bagi keluarga. Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai kepentingan hukum pencatatan. Ketentuan usia perkawinan mengalami perubahan mendasar. Pasal 7 ayat 1 menentukan batas usia. Perkawinan diizinkan apabila mencapai umur sembilan. Ketentuan tersebut berlaku umum tanpa membedakan adat. Masyarakat wajib memperhatikan batas usia minimal tersebut.

Persetujuan calon mempelai merupakan unsur penting hukum. Pasal 6 undang-undang mengatur persetujuan kedua belah. Ketentuan tersebut mempunyai hubungan prinsip kebebasan pribadi. Pelaksanaan perkawinan harus menghormati kehendak calon mempelai. Persetujuan keluarga tidak menggantikan persetujuan pribadi. Prinsip tersebut memperlihatkan hukum adat berjalan bersama. Asas monogami menjadi bagian penting hukum perkawinan. Pasal 3 ayat 1 menentukan asas monogami. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Ketentuan tersebut sesuai prinsip perkawinan Sedulur Sikep.

Hukum perkawinan mengatur kewajiban suami istri membangun. Pasal 30 undang-undang menyatakan suami istri memikul. Pasal 31 memberikan kedudukan seimbang dalam rumah. Ketentuan tersebut relevan prinsip komunitas Sedulur Sikep. Perkawinan adat melahirkan tanggung jawab moral sosial. Ketentuan pencatatan berkaitan

administrasi kependudukan negara. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan dasar pencatatan penting. Perkawinan termasuk peristiwa penting memerlukan pencatatan resmi. Administrasi tersebut menjamin kepastian identitas status hukum. Masyarakat Sedulur Sikep berhak memperoleh pelayanan kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 mengatur. Peraturan tersebut mengatur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Pasal 39 mengatur perkawinan penghayat dilakukan pemuka. Pemuka tersebut ditetapkan organisasi penghayat kepercayaan terdaftar. Ketentuan memberikan dasar administratif perkawinan masyarakat adat. Perkembangan ketentuan hukum menunjukkan perkawinan dinilai utuh. Keabsahan hukum nasional dilihat berdasarkan agama kepercayaan. Masyarakat Sedulur Sikep mempunyai kedudukan warga negara. Hak menjalankan tradisi tetap dihormati negara secara. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan arti penting perlindungan.

Perkawinan adat Sedulur Sikep tanpa pencatatan dianalisis. Pelaksanaan pasuwitan memberikan pengakuan sosial nilai komunitas. Status tersebut berbeda pembuktian administratif pencatatan negara. Pasal 2 ayat 2 undang-undang menentukan kewajiban. Tidak dicatatkannya perkawinan menimbulkan persoalan pembuktian hukum. Keadaan tersebut tidak langsung disamakan tidak sah. Kedudukan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan persoalan keabsahan. Pasuwitan menjadi pelaksanaan perkawinan kepercayaan masyarakat lokal. Pencatatan memberikan bukti administratif resmi dari negara. Perkawinan belum tercatat menghadapi hambatan pembuktian formil.

Tidak adanya pencatatan menimbulkan kesulitan membuktikan hubungan. Pasangan mungkin membutuhkan dokumen resmi pelayanan publik. Bukti sosial keluarga mempunyai nilai penting komunitas. Dokumen administratif diterbitkan negara memberikan kepastian hukum. Kondisi memperlihatkan pentingnya pencatatan masyarakat Sedulur Sikep. Pemenuhan kewajiban pencatatan tidak menghapuskan nilai adat. Pelaksanaan pasuwitan tetap dilakukan sebagai identitas budaya. Pencatatan langkah administratif memberikan kepastian status keluarga. Perkawinan tidak tercatat memunculkan persoalan administrasi kependudukan. Status keluarga membutuhkan pembuktian perubahan data kependudukan.

Kedudukan anak menjadi penting perkawinan belum tercatat. Akta kelahiran membutuhkan data hubungan keluarga jelas. Tidak tercatatnya perkawinan menyebabkan kebutuhan administratif rumit. Perlindungan anak diberikan tanpa membedakan latar belakang. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum kuat. Kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama penyelesaian. Perlindungan anak tidak dipahami status administrasi orang. Anak tetap mempunyai hak identitas pengasuhan pendidikan. Administrasi kependudukan mempermudah pemenuhan hak anak bangsa. Masyarakat Sedulur Sikep memperoleh informasi mekanisme pencatatan.

Perkawinan adat belum tercatat tidak berarti negara. Negara mempunyai kewajiban menghormati hak masyarakat konstitusi. Pasal 28B ayat 1 undang-undang menjamin hak. Pasal 28I ayat 3 mengakui identitas budaya. Ketentuan tersebut dasar menyeimbangkan pelestarian adat hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai arti penting bagi. Putusan menyatakan kata agama dimaknai termasuk kepercayaan. Perubahan tersebut berdampak kemampuan penghayat memperoleh pelayanan. Masyarakat Sedulur Sikep memperoleh peluang pencatatan perkawinan. Perkembangan tersebut bagian penting hubungan hukum negara.

Pengakuan negara terhadap perkawinan memperoleh momentum penting. Tanggal 25 April 2019 menjadi catatan sejarah. Perkawinan anggota komunitas Sedulur Sikep Dukuh Kaliyoso. Pelaksanaan tata cara komunitas dicatatkan Dinas Kependudukan. Peristiwa tersebut diberitakan sebagai pencatatan perkawinan resmi. Hal tersebut menunjukkan harmonisasi hukum adat dan negara. Perlindungan hukum diberikan secara adil kepada warga. Kedudukan hukum masyarakat adat semakin kuat diakui. Penyelenggaraan pemerintahan berjalan seiring perlindungan hak asasi. Kepastian hukum tercapai tanpa mengabaikan identitas budaya.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dilandaskan pada nilai-nilai luhur moral seperti kejujuran, kesederhanaan, kesetiaan mutlak, dan tanggung jawab kekeluargaan. Prosesi tahapan perkawinan adat yang meliputi *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, dan *paseksen* merupakan wujud nyata komitmen sosial serta pengejawantahan prinsip *siji lan kanggo selawase*. Meskipun sah secara adat dan kepercayaan lokal, pelaksanaan perkawinan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum positif nasional, terutama menyangkut batas usia minimum perkawinan yaitu 19 tahun dan persetujuan sukarela kedua calon mempelai.

b. Kedudukan dan keabsahan perkawinan adat Sedulur Sikep dalam sistem hukum positif di Indonesia telah mendapatkan pengakuan yang semakin kuat, khususnya pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta regulasi pencatatan administrasi kependudukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. Perkawinan adat yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan kini dapat dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang melalui pemuka penghayat kepercayaan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak menghapus identitas kultural adat Sedulur Sikep, melainkan memberikan kepastian hukum yang paripurna, perlindungan administratif, serta kepastian status keperdataan bagi pasangan suami istri beserta anak-anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bawono, Bambang Tri. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Effendi, Tolib. *Hukum Perdata Indonesia dalam Perspektif Kekinian*. Malang: Setara Press.

Gunarto. *Eksistensi Hukum Adat Nusantara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hafidz, Jawade. *Politik Hukum Nasional dan Perlindungan Masyarakat Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Harsono, Boedi. *Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Musofiana, Ida. *Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: Unissula Press.

Ngazis, Muhammad. *Dinamika Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Kudus: Nora Media.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Widodo, H. *Saminisme dan Perjuangan Agraria di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.